



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

PUTUSAN

Nomor : 01-K/PM I-03/AU/I/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Bangkinang dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. FADLI SITEPU.
Pangkat/NRP : Pratu/536201.
Jabatan : Anggota Satpom.
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Nopember 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Brigjen Satpom Camar Lanud Roesmin Nurjadin.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/26/XI/2012, tanggal 7 Nopember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/106/K/AU/I-03/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AU/I-03/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhui dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

18 (delapan belas) lembar daftar absensi Satpom Lanud Pekanbaru dari bulan oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Oktobertahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Oktober sampai dengan Desember tahun dua ribu sebelas di Kesatuan Lanud Rorsmin Nurjadin Profinsi Riau atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 padang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwanama lengkap M. Fadli Sitepu NRP 536201Jabatan : Anggota Satpom, Kesatuan : Satpom Lanud Roesmin Nurjadin, Tempat tanggal lahir : Medan, 23 Nopember 1988, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Mess Brigjen Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tidak dapat dimintai keterangan karena sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa sepengetahuan saksi-1 (Serka P. Harianja) Saksi-2 (Prada R.H. Harahap) Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 3 Oktober 2011 hingga sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan diduga karena mempunyai masalah keuangan usaha yang dijalankan oleh Terdakwa mengalami kerugian, sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal pinjaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin.

5. Bahwa Dansatpomau memerintahkan kepada anggota untuk melakukan pencarian Terdakwa dan pihak Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa ataupun ke rumah orang tuanya namun tidak diketemukan keberadaannya.

6. Bahwa pada saat para saksi diperiksa oleh penyidik tanggal 16 Nopember 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-Undang, Namun tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan domisili tempat tinggalnya jauh keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang telah dibuat dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : P. HARIANJA.
Pangkat/NRP :Serka/509323.
Jabatan : Anggota Pom Lanud Pekanbaru.
Kesatuan : Lanud Pekanbaru.
Tempat, tanggal lahir:Medan, 6 Januari 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin :Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Adsucipto Rt. 05 Rw. 01 No. 1 Kel. Sidomulyo Kec. Marpoyandamai Kodya Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama berdinasi di Satpom Lanud Pekanbaru.

2. Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komanda satuan yaitu sejak tanggal 3 Oktober 2011 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan usaha yang dijalankan oleh Terdakwa mengalami kerugian, sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal pinjaman.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Lanud Pekanbaru.

6. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran wilayah yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Lanud Pekanbaru tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan NKRI saat itu dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : R.H. Harahap.
Pangkat/NRP : Prada/539625.
Jabatan : Anggota Pom Lanud Pekanbaru.
Kesatuan : Lanud Pekanbaru.
Tempat, tanggal lahir : Bagan Ujung Pandang, 27 Agustus 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Brigjen Satpom Lanud Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama berdinas di Satpom Lanud Pekanbaru.

2. Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.

3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komanda satuan yaitu sejak tanggal 3 Oktober 2011 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah keuangan usaha yang dijalankan oleh Terdakwa mengalami kerugian, sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal pinjaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Lanud Pekanbaru.

6. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran wilayah yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Lanud Pekanbaru tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan NKRI saat itu dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa M. FADLI SITEPU, Pratu/536201, Jabatan Anggota Satpom Lanud Pekanbaru sehingga persidangan dilakukan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa walaupun dalam berkas perkara dan Satpom Lanud Pekanbaru Nomor : POM-401/A/IDIK-01/II/2012/PBR, tanggal 23 Pebruari 2012 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah Disersi terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan dibuatnya berita acara tersebut pada tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa belum diketemukan keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan pasal 124 ayat (4) Jo pasat 141 ayat (10) Jo pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat :

18 (delapan belas) lembar daftar absensi Satpom Lanud Pekanbaru dari bulan oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksidi bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwanama lengkap M. Fadli Sitepu NRP 536201 Jabatan : Anggota Satpom, Kesatuan : Satpom Lanud Roesmin Nurjadin, Tempat tanggal lahir : Medan, 23 Nopember 1988, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Mess Brigjen Satpom Lanud Roesmin Nurjadin tidak dapat dimintai keterangan karena sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar sepengetahuan saksi-1 (Serka P. Harianja) Saksi-2 (Prada R.H. Harahap) Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 3 Oktober 2011 hingga sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan diduga karena mempunyai masalah keuangan usaha yang dijalankan oleh Terdakwa mengalami kerugian, sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal pinjaman.

4. Bahwabener selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin.

5. Bahwa benar Dansatpomau memerintahkan kepada anggota untuk melakukan pencarian Terdakwa dan pihak Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa ataupun ke rumah orang tuanya namun tidak diketemukan keberadaannya.

6. Bahwa benar pada saat para saksi diperiksa oleh penyidik tanggal 16 Nopember 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu beradalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AU dan TNI AL) serta satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa M. FADLI SITEPU, Pratu/536201, Jabatan Anggota Satpom Lanud Pekanbaru, belum memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu/536201.

2. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/106/K/AU/I-03/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa M. FADLI SITEPU, Pratu/536201 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan minimal lebih lama dari tiga puluh hari”.

3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan “Militer” adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu M. FADLI SITEPU, Pratu/536201.

4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya

5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya .

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Satpom Lanud Pekanbaru Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin Dansat sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan saat disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benaryang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan diduga karena mempunyai masalah keuangan usaha yang dijalankan oleh Terdakwa mengalami kerugian, sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak diketahui dimana keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan baik melalui surat ataupun lewat telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/Sipelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 dan bahkan sampai di sidang saat ini, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas berdasarkan BAP Satpom Lanud Pekanbaru sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas yaitu waktu antara tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "**Desersi dalam waktu damai**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Pada Hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Satpom Lanud Pekanbaru.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit disatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung-jawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam perdidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertibangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18-(delapan belas) lembar daftar absensi Satpom Lanud Pekanbaru dari bulan oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Satpom Lanud Pekanbaru dari bulan oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan-nya Satpom Lanud Pekanbaru dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UURI Nomor : 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas M. FADLI SITEPU, Pratu/536201 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi Dalam Waktu Damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara:
Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Satpom Lanud Pekanbaru dari bulan oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan putusan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Roza Maimun, SH NRP 34117 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Sus Junarko, SH NRP 528375 serta Mayor Chk Abdul Halim, SH NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Laut (KH) Komang Suciawan, SH NRP 12535/P Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari, SH NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Roza maimun, SH.
Letkol Chk (K) Nrp. 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Junarko, SH.
Mayor Sus Nrp. 528375

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Halim, SH.
Mayor Chk Nrp. 11020014330876

Panitera

Ttd

Muhammad Saptari, SH
Kapten Chk Nrp. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)